

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023 – PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
2022

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.4, LD 2022/NO.4, TLD NO 4, 555 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

- ABSTRAK : – Berdasarkan pasal 264 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam perjalanan tahun anggaran 2020 terdapat perubahan-perubahan Kebijakan Nasional dan terjadinya bencana non alam penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; UU No 2 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 46 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No 43 Tahun 2020; PP No 5 Tahun 2021; PP No 21 Tahun 2021; Perpres No 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 7 Tahun 2018; Permendagri No 100 Tahun 2018; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 18 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permenkeu No 9 Tahun 2021; Permenkes No 19 Tahun 2021; Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020; Perda Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2019; Perda Kabupaten Majalengka No 12 tahun 2008; Perda Kabupaten Majalengka No 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majalengka No 1 Tahun 2019; Perda Kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019.
  - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.